Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 11, No.1, 2024, hlm. 26-35
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567

ETIKA JUAL BELI KOTORAN HEWAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

M. Wiji Purnomo[1], Muklas Ary Sona[2], Ainun Septiananda Sari[3]

[1] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
[2] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
[3] Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: bhaswa1006@gmail.com
muklas.sona18@gmail.com

Received: December *Revised: Januari* *Accepted: Januari*

ABSTRAK

Jual beli merupakan bentuk kegiatan muamalah antar sesama manusia yang diperbolehkan dalam Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai status hukum objek jual beli barang najis seperti kotoran hewan. Tujuan Penelitian ini: Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kotoran hewan, etika jual beli kotoran hewan di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dan untuk mengetahui hukum jual beli kotoran hewan dalam pandangan Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Jenis penelitiannya penelitian kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data peneliti melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan jual beli kotoran hewan di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu segi akad, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Kemudian Etika jual beli kotoran hewan yang terjadi sudah menerapkan yaitu jujur, tidak memberikan janji, pelayanan yang baik, dan jual beli atas suka sama suka. Serta Mengenai hukum Islam jual beli kotoran hewan diperbolehkan karena untuk menyuburkan tanaman.

Kata Kunci: Jual Beli, Kotoran Hewan, Hukum Islam

ABSTRACT

Buying and selling is a form of muamalah activity between humans that is permitted in Islam. Scholars differ in their opinions regarding the legal status of objects for buying and selling unclean goods such as animal waste. The purpose of this research: To determine the implementation of buying and selling animal waste, the ethics of buying and selling animal waste in Godean Village, Loceret District, Nganjuk Regency and to find out the law of buying and selling animal waste from an Islamic perspective. This research uses a qualitative approach method, the type of research is case research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Meanwhile, to analyze the data, researchers carried out data reduction, data display, and drawing conclusions. To check the validity of the data, researchers used triangulation. The results of the research show that: The implementation of buying and selling animal waste in Godean Village,

Loceret District, Nganjuk Regency has fulfilled the pillars and requirements for legal buying and selling, namely in terms of contract, shighat, and ma'qud 'alaih. Then the ethics of buying and selling animal waste that occur are implemented, namely honesty, no promises, good service, and buying and selling according to likes. And regarding Islamic law, buying and selling animal waste is permitted because it fertilizes plants.
***Keywords**: Buying and selling, animal waste, Islamic law*

PENDAHULUAN

Islam adalah satu-satunya agama sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan seluruh alam semesta (termasuk kegiatan ekonomi manusia), dan diatur oleh prinsip-prinsip sakral dalam Islam. Harta yang ada ditangan kita sebenarnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan Allah SWT, sehingga bisa digunakan dengan benar untuk kemaslahatan manusia. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya berdasarkan aturan dan bermuara di Aqidah Islam, berdasarkan al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari sistem ekonomi lainnya dalam hal tujuan, bentuk, dan karakteristik. Sistem tersebut mencoba untuk memecahkan masalah ekonomi manusia dengan mengambil jalan tengah antara kapitalisme ekstrim dan komunisme. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.[1]

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[2] Jual beli sebagai salah satu muamalah didalam kehidupan manusia bukanlah masalah baru selama masih memerlukan kebutuhan jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, membeli, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafat *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli. Adapun menurut istilah jual beli diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya terima yang dapat padanya.[3]

Jual beli adalah aktivitas muamalah antar sesama manusia yang diizinkan oleh Islam. Islam juga mengatur syarat jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang dengan sesuatu karena meskipun zat itu benar-benar kotor atau najis, kebutuhan tetap harus terpenuhi. Dalam hal jual beli, tidak barang najis yang dapat diperjualbelikan. Hal ini didasarkan pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh benda (barang) yang menjadi objek transaksi tersebut, yaitu[4] : suci, berguna, dapat dipindahtangankan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain jelas dan diketahui orang melakukan akad. Namun kenyataannya banyak orang yang menjual kotoran hewan, seperti yang terjadi di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Beberapa orang memelihara ternak sehingga kotorannya melimpah. Jika kotoran hewan tidak dimanfaatkan akan menjadi sumber penyakit dan mencemari lingkungan sekitar.

---

[1] Abdul Wadud Nafis, *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011, 20.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 2.
[3] Nusrun Syafe'i, *Fiqh Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2006, 73.
[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2013, 83.

Para ahli memiliki pendapat berbeda tentang status hukum jual beli benda-benda yang najis seperti kotoran hewan. Malikiyyah berpendapat bahwa memperjualbelikan benda najis seperti tulang, bangkai, dan kulitnya. Meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu, alkohol, babi, dan kotoran hewan yang tidak diperbolehkan dimakan dagingnya, baik yang haram dimakannya. Seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing. Maupun yang makruh seperti kuda, bigol, dan keledai.[5] Hambali berpendapat bahwa memperjualbelikan barang najis itu tidak sah seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran hewan najis. Adapun kotoran hewan yang suci hukumnya boleh seperti, kotoran hewan merpati, dan binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain).[6] Syafi'iyah berpendapat bahwa memperjualkan setiap najis seperti babi, anjing walaupun buruan, khamar, dan kotoran hewan tidak sah diperjualbelikan.[7] Hanafiyah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis seperti babi dan darah hukumnya tidak sah. Jadi memperjualbelikan babi, darah, bangkai, dan lainnya yang termasuk kategori barang najis adalah *bathil*.

Dengan segala manfaatnya yang begitu banyak, kotoran hewan merupakan sesuatu yang dihukumi najis. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi benda apakah suci atau najis dan manfaat atau tidak. Atas dasar pertanyaan di atas, peneliti ingin meneliti, membahas, dan mengetahui masalah tersebut sehingga peneliti mengambil judul penelitian yang berjudul "Etika Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Pandangan Islam di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) adalah peneliti menggunakan observasi (pengamatan) di lokasi penelitian, wawancara, serta melakukan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif ini dengan penelitian kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan wawancara mendalam yang digunakan, yakni dimana teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sedangkan untuk menganalisis data peneliti melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jual beli yang terjadi di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya dimana penjual

[5] Juhaya S. Pradja, *Fiqih Muamalah Perbandingan.* Jakarta: Pustaka Setia, 2014, 101.
[6] Ibid, 102.
[7] Ibid, 103.

dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya. Jual beli kotoran hewan yang terjadi jika dilihat dari segi syarat jual beli yaitu :

1. Segi subjeknya

   Dilihat dari syarat akad jual beli secara Islami, *aqid* (baik pembeli maupun penjual) harus *baligh*, berakal, kehendak sendiri, dan keadaan tidak *mubazir*. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa orang yang menghendaki pemenuhan akad adalah rasional dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak-anak, dan orang mabuk tidak sah.

   Dalam penjualan kotoran hewan di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang melakukan akad adalah orang dewasa dan berakal, sebagaimana pembeli menukarkan kotoran hewan dengan jumlah tertentu atau harga kotoran hewan tergantung pada berapa banyak kotoran hewan atau pupuk dibeli berdasarkan saling ridho atau suka sama suka diantara kedua belah pihak. Jadi, dari segi subjek jual beli kotoran hewan yang terjadi di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pada masalah akad telah sesuai dengan syarat-syarat akad.

2. Segi objeknya

   Objek atau benda yang menjadi alasan terjadinya transaksi tersebut harus memenuhi syarat dalam hal ini, yaitu: barang tersebut murni atau bersih, dapat digunakan, milik orang yang menandatangani akad, dapat diserahkan, diketahui barangnya, dan barang untuk transaksi sudah di tangan.

   Dilihat dari beberapa syarat pokok barang yang diperjanjikan, pada kasus di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sudah memenuhi syarat, kecuali poin pertama mengenai kesucian barang yang diperjualbelikan. Kotoran hewan sendiri merupakan sejenis pupuk yang dianggap najis.

   Jual beli benda najis seperti kotoran hewan seperti kotoran hewan baik dagingnya untuk dimakan tetap tidak diperbolehkan meskipun dapat dimanfaatkan menurut Imam Syafi'i, akan tetapi menurut Imam Hanafiyah, Hambali, dan Maliki boleh diperjualbelikan benda najis sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjualbelikan, seperti kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, karena kotoran hewan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Jadi, dari segi objek yang diperjualbelikan di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk benda yang menjadi objek jual beli kotoran hewan dianggap najis akan tetapi jika dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

3. Segi *sighat*

   Pelaksanaan jual beli kotoran hewan yang dilakukan di Desa Godean Kecamatan, Loceret, Kabupaten Nganjuk ke pihak konsumen apabila dilihat dari *sighat* (lafal) ijab dan qabul sudah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak di*ta'klikkan* (digantungkan) dengan hal lain, tidak dibatasi dengan waktu, dan adanya kesepakatan ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang saling merelakan berupa barang yang dijual dan harga barang. Barang yang diperjualbelikan sudah ada, dimana barang tersebut dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad. Kotoran hewan tersebut milik penjual yang sudah diketahui banyaknya, beratnya, jenisnya, sehingga kotoran hewan tersebut diserahkan kepada pembeli secara cepat.

Etika Jual Beli Kotoran Hewan di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

Al *bai'i* berasal dari kata (*baa'a, yabii'u, bai'an*) yang artinya menjual.[8] Jual beli adalah kesepakatan di mana perkumpulan yang satu mengikatkan dirinya untuk menyampaikan sesuatu dan perkumpulan yang lain untuk mengatasi harga yang dijanjikan. Jual beli adalah salah satu akad yang dianjurkan dalam mencari rizki. Karena bisnis atau tukar menukar adalah salah satu cara mendapatkan keuntungan yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah diantara orang-orang dan orang-orang di bidang ekonomi yang diarahkan oleh Islam.

Begitu juga yang dilaksanakan kebanyakan masyarakat Desa Godean, saling membantu dan membutuhkan, mengingat hal-hal yang dianggap tidak relevan, misalnya seperti kotoran hewan. Dalam hal jual beli kotoran hewan masyarakat masih ada sebagian yang menerapkan akhlak jual beli kotoran hewan dalam pandangan Islam. Karena masih ada orang yang jua beli barang najis (kotoran hewan) dan tidak memahami akhlak jual beli yang baik seperti apa. Adapun akhlak jual beli sebagai berikut :

1. Jujur

   Kejujuran merupakan modal utama dalam berbisnis, dalam suatu hadist Rosulullo menejelaskan "*Tidak dibenarkan muslim menjual sesuatu barang yang mempunyai aib (cacat) kecuali dia menjelaskan aibnya*"

   Kejujuran sangatlah penting dalam melakukan jual beli kotoran hewan, bukan hanya barang yang berkualitas tinggi saja yang harus dijelaskan. Jika cacat tapi dalam hal jual beli kotoran hewan juga harus dijelaskan. Sehingga tidak ada kecurangan dalam jual beli kotoran hewan seperti terjadinya campuran antara kotoran hewan yang basah dan kotoran hewan yang sudah kering untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan jual beli di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sudah menerapkan prinsip kejujuran antara pihak penjual dan pembeli.

2. Tidak memberikan janji

   Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu'anhu berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan berakah".

[8] Muhmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 2005, 75.

Dalam hal ini di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk tidak memberikan janji kepada pembeli jika kotoran hewan tersebut belum kering atau tidak ada, hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah melaksanakan etika jual beli kotoran hewan, walaupun pada dasarnya masyarakat tidak mengerti tentang etika, tetapi sudah menerapkan.

3. Pelayanan yang baik

Seperti yang telah tertulis al-Qur'an surah Al A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik".[9]

Dalam hal ini di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk sudah menerapkan prinsip tersebut dimana penjual memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli.

4. Jual beli atas suka sama suka

Menurut Madzab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan saja antara dua belah pihak untuk jual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka perlu indikator (*qaninah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Ini yang sedang dilakukan oleh masyarakat Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk masyarakat melakukan saling ridho, untuk rukun masyarakat sudah melakukan hal tersebut hanya tidak melafadkan dalam ijab dan qabul, tidak ada serah terima ucapan, tetapi masyarakat hanya melakukan saling ridho yang sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat. Oleh karena itu para ulama fiqih mengatakan bahwa adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.[10]

Hukum Jual Beli Kotoran Hewan Dalam Pandangan Islam

Jual beli kotoran hewan yang terjadi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat dari koteks rukun jual beli dalam Islam, dalam pelaksanaannya secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang meliputi kedua belah pihak yang berakad

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an Karim*. Yogyakarta: UII Press, 2014,
[10] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2011, 101.

(*'aqidain*), yang diadakan (*ma'uqud alaih*), dan *sighat* (lafal) ijab dan qabul. Dari hasil penelitian ini kedua belah pihak yang berakad sudah *baligh* dan tidak ada paksaan dalam jual beli diantara kedua belah pihak, adanya kesepakatan ijab dan qabul bagi kedua belah pihak, barang yang diperjualbelikan ada, barang yang diperjualbelikan milik pembeli bukan barang milik orang lain. Setiap benda atau barang yang menjadi objek jual beli hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut

1. Suci

Dilihat dari syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih, tidak sah menjual barang yang najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, berhala, dan lain-lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa "Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan sesuatu, dia juga mengharamkan harganya". Menurut Syafi'iyah bahwa sebab keharaman *khamr*, bangkai, dan babi karena najis, berhala bukan karena najis akan tetapi karena tidak ada manfaatnya.

Dari hadist diatas, pelaksanaan jual beli kotoran hewan adalah permasalahannya, karena barang yang diperjualbelikan adalah kotoran ternak yang tergolong barang najis. Akan tetapi, pada saat golongan tertentu kotoran hewan dapat menjadi hal yang berguna untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanah bagi lahan pertanian, perkebunan, tanaman, sayur-sayuran, dan lain-lainnya.

2. Ada manfaatnya

Barang yang diperjualbelikan harus memberi manfaat menurut *syara'* kepada pihak yang terlibat dalam melakukan akad. Objek akad adalah hal yang *urgen* dalam melakukan akad. Hal ini nampak jelas dalam jual beli kotoran hewan yang terjadi di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, karena objek akad dapat membawa manfaat baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli.

Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat ulama) dalam hukum jual beli pupuk kandang yang bahan utamanya menggunakan kotoran ternak, karena tidak ada dalil yang jelas mengenai hukum jual beli benda najis di dalam nash al-Qur'an. Seiring perkembangan zaman banyak masyarakat yang mengelola kotoran hewan menjadi pupuk kandang serta memperjualbelikannya. Mereka memanfaatkan kotoran hewan untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman, dan lain-lainnya. Dari situ bagaimana hukum memperjualbelikan kotoran hewan yang dianggap najis. Berikut pendapat para ulama antara lain :

a. Boleh menurut Mazhab Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa benda najis yang bermanfaat selain yang dinyatakan dalam hadits boleh diperjualbelikan sepanjang tidak untuk dimakan maka sah diperjualbelikan seperti kotoran hewan, karena kotoran hewan dapat dimanfaatkan menyuburkan tanah maupun tanamannya.

b. Tidak boleh menurut Mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan benda-benda najis tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamr, kotoran manusia, kotoran hewan, baik itu hewan yang halal dimakan maupun kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan.

c. Boleh menurut Imam Hambali dan Maliki, berpendapat menjual sesuatu yang najis secara syariat dari kotoran hewan yang haram (tidak bisa) dimakan dagingnya seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Akan tetapi boleh menjual kotoran hewan yang halal dimakan kecuali hewan

tersebut memakan makanan yang dikategorikan najis maka air seni dan kotoran hewannya pun najis.[11]

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mensahkan hukum jual belinya. Sahnya jual beli kotoran hewan jika memang benar dapat dimanfaatkan. Kotoran hewan yang dikategorikan oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah hewan yang dagingnya halal untuk dimakan jika kotoran hewan itu berasal dari daging yang haram untuk dimakan maka hukum jual belinya menjadi tidak sah. Parameternya menurut mereka adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut *syara'*. Karena semua yang ada itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Akan tetapi, mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat adapun persoalan yang dzatnya najis maka tidak boleh diperjualbelikan.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dimuka bumi ini pasti mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing, hanya saja kecenderungan manusia yang berpola pikir masih rendah dan belum mampu menjangkau pemikiran yang lebih tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

Artinya : "Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". Melihat ayat tersebut tampak jelas bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hidup hambanya untuk dapat menciptakan sesuatu yang diinginkan.[12]

Dalam pelaksanaannya jual beli kotoran hewan di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ditinjau dari hukum Islam termasuk berdasarkan prinsip *istihsan* yakni suatu tindakan yang dianggap mencari kebaikan. *Istihsan* adalah berpaling dari *mujtahid* dari memutuskan hukum terhadap suatu masalah seperti hukum yang telah ditetapkan pada masalah-masalah yang sebanding dengan masalah itu, kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang pertama, lantaran ada suatu sebab yang lebih kuat yang menghendaki berpaling dari yang pertama. Hal ini dapat diketahui ketika pembeli membutuhkan pupuk kandang atau kotoran hewan sebagai sumber untuk menyuburkan tanah pertanian, perkebunan, tanaman palawija, buah-buahan, sayur-sayuran dan dapat meningkatkan kualitas hasil panen dan harga kotoran hewan pun terjangkau bagi semua kalangan petani. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berakad yaitu bagi pihak penjual kotoran hewan maupun pihak pembeli kotoran hewan tersebut

KESIMPULAN

Pelaksanaan jual beli kotoran hewan di Desa Godean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu segi akad, *shighat*, dan *ma'qud*

[11] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* ……., 188.
[12] Departemen Agama, *Al-Qur'an Karim*. Yogyakarta: UII Press, 2014, 5.

'alaih. Meskipun dalam pelaksanaan akad penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad secara jelas namun jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal *mu'athah* diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau adanya perbuatan memberi dan menerima dari pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukum. Dalam etika jual beli kotoran hewan yang terjadi di Desa Godean Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sudah menerapkan etika jual beli yaitu jujur, tidak memberikan janji, pelayanan yang baik, dan jual beli atas suka sama suka. Mengenai hukum Islam tentang jual beli kotoran hewan sebagai pupuk kandang adalah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk menjadi hal yang berguna bagi para petani karena bermanfaat untuk menyuburkan tanaman dan hanya sebagai pupuk tidak untuk dimakan dan diminum.

REFERENSI

Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi. *Al Sunah Al Kubro*, ditahkik oleh Muhammad Abdul Qadir Atho, Cet.3, Juz 4, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Beirut-Labinon, 2003.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin Jilid I*, Terj. Muhammad Zuhri, Asy-Syifa, Semarang, 1990.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik Edisi Revisi IV*, PT Rineka Cipta, Yogyakarta, 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Departemen Agama. al-Qur'an Karim, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.

Hakim, Ikhwan. *Jual Beli Kotoran Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Metro, Metro, 2019.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.

Hasan, Iqbal. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Hidayah, Enang. *Fiqih Jual Beli Cet 1*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2015.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddindan Imam Awaluddin Jilid 2, Pustaka Azzam, Jakarta, 2013.

Issa Beekum, Rafik. *Etika Bisnis Islam cct i*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Ja'far A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis) cet-1*, Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Madani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah Cet ke 2*, Kencana, Jakarta, 2013.

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif "Edisi Revisi", PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009.

Moleong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.

Mulyani, Tri. *Pandangan Para Kyai Terhadap Jual Beli Kotoran Sapi di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan*, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011.

Najmi, Nurun. *Praktik Jual Beli Kotoran Hewan di Kabupaten Aceh Besar Menurut Akad Ijarah Bi Al-Amal*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
Nizhan, Abu. *Buku Pintar Al-Qur'an,* Qultum Media, Jakarta Selatan, 2008.
Pradja, Juhaya S. *Fiqih Muamalah,* Pustaka Setia, Jakarta, 2014.
Rachmat, Syafe'i. *Fiqih Muamalah,* Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah Sayyid Jilid 3 (penj. Asep Sobari, dkk)*, Al-I'tishom, Jakarta, 2012.
Shidiq, Sapiudin. Ushul Fiqih, Kencana, Jakarta, 2011.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Alfabet, Bandung, 2010.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, CV. Alfabet, Bandung, 2016.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Alfabeta, Bandung, 2019.
Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019.
Sukmadinata. Fiqih Muamalah, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah, PT Raja Grafindo Press, Jakarta, 2007.
Syafe'I, Nusrun. Fiqh Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
Wadud Nafis, Abdul. Ekonomi Makro Islam, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2011.
Yunus, Muhmud. Kamus Arab-Indonesia, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 2005